



**PENETAPAN**

Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Blcn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Dawiyah binti Napiyah**, Tempat tanggal lahir, Kusan Hulu, 01 Juli 1960, agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Rt.001, Desa Pagaruyung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **“Pemohon I”**;

**Zahraton binti H. Tukiman**, Tempat tanggal lahir, Teluk Kepayang, 09 April 1979, agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Jl. Carakajaya Komp. Citra Mandiri Permai Blok I, Rt.003, Rw.001, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **“Pemohon II”**;

**Zahrawati, Sp binti H. Tukiman**, Tempat tanggal lahir, Pagatan, 08 April 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat tinggal di Jl. Mentaos Raya Komp. Buana Mentaos Asri No. D, Rt.003, Rw.003, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **“Pemohon III”**;

**Tri Kesuma Dewi binti H. Tukiman**, Tempat tanggal lahir, Pagatan, 17 Juli 1987, agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Jl. Brigjen H. Hasan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Basri, Rt.001, Desa Pagaruyung, Kecamatan Kusan Hilir,  
Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai "**Pemohon IV**";

Selanjutnya **Pemohon I sampai Pemohon IV** disebut **Para Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada kepada Lamsakdir, S.H. dan  
Polriyanto, S.H. Advokat pada Law Office "**LAM &  
PARTNERS**" yang beralamat di Jl. Dharma Praja, RT.02,  
Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin,  
Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 14 April 2021, yang telah terdaftar di  
register surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor  
201/SK.KH/4/2021/PA.BlcN tanggal 15 April 2021, sebagai  
**Kuasa Hukum Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Para Pemohon di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 April  
2021 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Batulicin dengan register perkara Nomor 112/Pdt.P/2021/PABlcN pada  
tanggal 15 April 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum H. Tukiman adalah anak dari Bapak Karyo Dimijo;
2. Bahwa selama hidup almarhum H. Tukiman bin Karyo Dimijo pernah  
menikah dengan Dawiyah binti Napiah dan memiliki 3 (tiga) orang anak  
bernama:
  - 2.1. ZAHRATON / anak;
  - 2.2. ZAHRAWATI, SP / anak;
  - 2.3. TRI KESUMA DEWI / anak;

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.BlcN*



3. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2016 telah meninggal dunia suami Pemohon I dan Ayah kandung Pemohon II s/d IV yang bernama H. Tukiman bin Karyo Dimijo karena Sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Mustika, Rt.002, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/08/DS-BTH/KM/II/2016 yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten tanah Bumbu pada tanggal 11 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai almarhum;
4. Bahwa almarhum H. Tukiman bin Karyo Dimijo meninggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut:
  - 4.1 Dawiyah, (perempuan, Kusan Hulu, 01 Juli 1960) / Istri;
  - 4.2 Zahraton, (perempuan, Teluk Kepayang, 09 April 1979) / anak;
  - 4.3 Zahrawati, SP, (perempuan, Pagatan, 08 April 1983) / anak;
  - 4.4 Tri Kesuma Dewi, (perempuan, Pagatan, 17 Juli 1987) / anak;
5. Bahwa selain Ahli Waris tersebut diatas tidak ada Ahli Waris lain dari almarhum H. Tukiman bin Karyo Dimijo;
6. Bahwa Para Pemohon penetapan ahli waris ini beragama Islam;
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari almarhum H. Tukiman bin Karyo Dimijo sesuai hukum waris Islam;
8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Para ahli waris yang mustahak dari Almarhum H. Tukiman bin Karyo Dimijo guna mengurus Harta Peninggalan dari Pewaris;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum H. Tukiman bin Karyo Dimijo oleh

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.Bln*



bapak ketua pengadilan agama batulicin / atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum H. Tukiman bin Karyo Dimijo telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Tukiman bin Karyo Dimijo adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Dawiyah, (perempuan, Kusan Hulu, 01 Juli 1960) / Istri;
  - 3.2. Zahraton, (perempuan, Teluk Kepayang, 09 April 1979) / anak;
  - 3.3. Zahrawati, SP, (perempuan, Pagatan, 08 April 1983) / anak;
  - 3.4. Tri Kesuma Dewi, (perempuan, Pagatan, 17 Juli 1987) / anak;
4. Menetapkan biaya Permohonan menurut Hukum;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, di persidangan Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan secara lisan bahwa ingin mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 14 April 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Juni 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara *a quo*, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa perkara nomor 112/Pdt.P/2021/PA.Blcn selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *voluntair* dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitum angka 4 permohonan Para Pemohon, maka

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.Blcn



seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.BlcN, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1442 Hijriah oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Ahmad Fahlevi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.BlcN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**

**Ishlah Farid, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muzdalifah, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,-
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	10.000,-
5. PNBP Pencabutan Perkara	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai _____	Rp	10.000,-

**Jumlah Rp 130.000,-**

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.Blcn